



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum;
 - b. bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, pada tataran aplikatif belum memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
9. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Aceh Barat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan/atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Keuchik.
10. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.

11. Pemberi...

11. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
12. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
14. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
15. Dana bantuan hukum yang selanjutnya disebut dana adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- c. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun non litigasi.

(3) Bantuan...

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya berkekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 8

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 9...

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
 2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan;
 3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

BAB VI
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Keuchik dimana pemohon bantuan hukum berdomisili; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 14

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 15

Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRK.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Hukum mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Bupati.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat dan Tata Cara Penyaluran serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan
 - c. tidak dibayarkan upahnya.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar Pasal 21 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 4

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hingga saat ini, di Kabupaten Aceh Barat belum ada Qanun Kabupaten yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Qanun tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang tidak mampu.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu dalam Qanun ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang kurang mampu di Aceh Barat.

Materi pokok yang diatur dalam Qanun ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud “kelancaran” adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti.
- Pasal 9
Huruf a
Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Legalisir cukup dilakukan oleh Gampong dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 13
Ayat (1)
Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh keluarga, maka harus dengan surat kuasa.
- Ayat (2)
Oleh karena para pihak yang berperkara bisa melibatkan sekelompok orang.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar ada kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk menilai bahwa pemohon bantuan hukum tidak meneruskan permohonannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “jawaban” adalah pernyataan pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum dan permohonan penerima bantuan hukum segera ditindaklanjuti.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Diperlukannya kesepakatan karena pada hakekatnya rencana kerja tersebut merupakan perikatan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 17

Ayat (1)

Diperlukannya tembusan kepada DPRK, untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pada prinsipnya bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan secara cuma-cuma.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 163